

Peran Pemerintah Dalam Mengurangi Kemiskinan

Putri Amalia Harefa
putri.miu.24@gmail.com

Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

ABSTRACT

Medan Labuhan District, is one of the sub-districts in North Medan. Nelayan Indah Village is one of the villages in Medan Labuhan District. In this area most of the people live below the poverty line. Therefore, Medan City Regional Regulation Number 5 of 2015 was issued concerning Poverty Reduction. The purpose of this study is to find out how the government's role in implementing the Medan City Regional Regulation Number 5 of 2015 article 14 concerning Poverty Reduction and what are the government's obstacles. The problem formulation of this research is how is the role of the government in implementing the Medan City Regional Regulation Number 5 of 2015 article 14 concerning Poverty Reduction and what are the government's obstacles in implementing the Medan City Regional Regulation Number 5 of 2015 concerning Poverty Alleviation. The results of this study are that the government implements poverty reduction programs, namely, food assistance (BANSOS, BLT, BPNT), health assistance (PKH Health), educational assistance (PKH Pendidikan), housing assistance (house renovation), skills improvement assistance (sewing) , business capital assistance (UMKM), security protection assistance (KAMTIBMAS). Then the government's obstacles are the inaccurate data collection and program targets, the community is less active, and the aid is used consumptively.

Keywords: Implementation, Government, Poverty.

A. Pendahuluan

Pemerintah selalu menggunakan caranya sendiri dalam menangani setiap permasalahan yang terjadi di tanah nusantara ini, termasuk memperkuat hukum dan regulasi peraturan yang *absolut*.¹ Kemiskinan merupakan masalah global yang dihadapi hampir di semua negara, terutama negara yang sedang berkembang. Kemiskinan adalah masalah yang urgen dan mendesak untuk segera ditangani.

Memang ironis bahwa walaupun kemiskinan merupakan sebuah fenomena yang sudah tidak asing lagi dalam penglihatan, tetapi pemahaman terhadapnya dan upaya pengentasannya belum menunjukkan hasil yang menggembirakan baik dilakukan oleh pihak pemerintah maupun oleh pihak pribadi itu sendiri.²

¹ Ahmad Iffan dan Mustafid Mustafid, "Kajian Sosio Legal Dalam Pemahaman Syariat Islam Dan Hukum Sosial Masyarakat Terhadap Penguatan Perkawinan" 7 (2021): hlm. 95.

² Adam Rajak, *Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Komunitas*

Tujuan dibentuknya negara adalah untuk mensejahterakan seluruh warga negara, bukan individu-individu tertentu.³ Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dalam wadah negara kesatuan republik Indonesia.⁴

Di Indonesia angka kemiskinan pada tahun 2021 mencapai sebanyak 27,54 juta orang, yang persentasenya sebesar 10,14 persen. Salah satu kota besar di Indonesia adalah kota Medan. Sebagai ibukota Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan tidak dapat terhindar dari fenomena kemiskinan. "Jumlah terakhir dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota

Adat Terpencil, (Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo, 2015), hlm. 1.

³ Puji Kurniawan, "Masyarakat dan Negara Menurut Al-Farabi", *Jurnal El-Qanuny: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan dan Pranata Sosial*, Vol. 4, No. 1, (2018), hlm. 106.

⁴ Hendra Gunawan, "Eksistensi Hukum Islam Di Indonesia Dalam Pembangunan Nasional", *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 4, No. 1, (2018), hlm.118.

Medan penduduk miskin sebanyak 183,79 ribu jiwa. Dari jumlah itu, 30% (tiga puluh persen) persennya berada di wilayah Medan Utara".⁵

Kecamatan Medan Labuhan merupakan salah satu kecamatan di Medan Utara, sebagai salah satu daerah paling tertinggal di Kota Medan tentu tidak lepas dari masalah yang sama yaitu masalah kemiskinan. Kelurahan Nelayan Indah ialah salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Medan Labuhan. "Jumlah penduduk di Kelurahan Nelayan Indah adalah 9.765 jiwa dan dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 2.311 KK Kepala Keluarga".⁶

Di wilayah ini kebanyakan masyarakatnya hidup di bawah garis kemiskinan. Masyarakatnya masih ada yang hidup dan tinggal di pinggiran rel dan bantaran sungai. Jenis pekerjaan utama sebagai sumber penghasilan masyarakat desa ini sebagian besar adalah

nelayan dengan penghasilan penjualan ikan yang didapat tidak menentu, tergantung kepada hasil tangkapan.

Dalam Peraturan Daerah (PERDA) kota Medan sudah tertuang bagaimana cara pengentasan kemiskinan yaitu Undang – Undang No. 5 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan. Perda Kota Medan No. 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan terdiri dari XII BAB dan 29 Pasal. "Seperti yang telah tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Medan, tujuan dari Perda ini sendiri ialah menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak warga miskin serta mempercepat penurunan jumlah warga miskin".⁷

Dalam Perda ini sudah sangat jelas hak-hak apa saja yang wajib didapatkan warga miskin Kota Medan. Untuk memenuhi hak-hak atas warga miskin, maka pada pasal 14 di paparkan apa saja program

⁵ Badan Pusat Statistik Kota Medan, <https://medankota.bps.go.id/> diakses pada pukul 17.00, tanggal 12 agustus 2020.

⁶ Chairul, Wawancara Kepala Lingkungan Kelurahan Nelayan Indah (Kamis, 10 Desember 2020).

⁷ Pemerintah Kota Medan, Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Pasal 2.

penanggulangan kemiskinan yang menjadi tanggung jawab dari pemerintah yaitu :

- a. Bantuan pangan
- b. Bantuan kesehatan
- c. Bantuan pendidikan
- d. Bantuan perumahan
- e. Bantuan peningkatan keterampilan
- f. Bantuan modal usaha
- g. Bantuan perlindungan rasa aman⁸

Jika ini dijalankan dengan maksimal, maka dari tahun ketahun masyarakat miskin Kota Medan khususnya masyarakat Kelurahan Nelayan Indah tentunya akan menurun. Bahwa segala sesuatu selalu diselesaikan dengan rasa kebersamaan, kepentingan bersama lebih diutamakan dari pada kepentingan-kepentingan pribadi sesuai dengan asas permusyawaratan dan perwakilan sebagai sistem pemerintahan.⁹

⁸ Pemerintah Kota Medan, Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Pasal 14.

⁹ Fatahuddin Aziz Siregar, "Ciri Hukum Adat dan Karakteristiknya", Jurnal

Dalam hal ini, yang harus dilakukan oleh orang yang lapang rizqinya adalah membagikan kepada yang kekurangan melalui infak. Orang yang sempit rizqinya harus berupaya memanfaatkan rizqi tersebut seoptimal untuk mencukupi kebutuhannya.¹⁰

Ini berarti semua tindakan pemerintah sebagai wakil Negara harus berdasarkan pada hukum, demikian juga ketaatan warga Negara kepada pemerintahnya juga berdasarkan hukum.¹¹

Dengan adanya uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti sebuah fenomena yang terjadi di Kelurahan Nelayan Indah.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Pendekatan

Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan, Vol. 4, No. 2, (2018), hlm. 6.

¹⁰ Dahliati Simanjuntak, "Rizqy Dalam Al-Qur'an", Jurnal El-Qanuny: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial, Vo. 5, No. 1, (2019), hlm. 221.

¹¹Zul Anwar Azim, "Dampak Pelaksanaan Peraturan Daerah Terhadap Pemakaian Busana Muslim di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara", Jurnal El-Qanuny: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial, Vol. 4. No. 1, (2018), hlm. 16.

yang digunakan peneliti yaitu pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan kata-kata dan gambar. Sumber data yang digunakan adalah data primer, adalah data yang diperoleh dari Sekretaris Lurah, bagian Kasi Pembangunan Kelurahan Nelayan Indah, Staf Kelurahan, dan Masyarakat Miskin di Kelurahan Nelayan Indah, data skunder merupakan data yang mencakup dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian, adapun teknik Pengumpulan datanya melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, Dengan melakukan pendekatan wawancara dan pengamatan langsung dari sumber utama baik secara lisan maupun tulisan dan mengharuskan adanya kontak tatap mata antar peneliti dengan responden.¹² Waktu penelitian ini dimulai pada bulan Februari 2021 sampai dengan bulan Juni 2021 dan

¹² Sawaluddin Siregar, "*Hakikat Kuliah Kerja Lapangan dan Perubahan Masyarakat Kec. Dolok Kab. Padang Lawas Utara*", Jurnal Al-Maqasaid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan dan Keperdataan, Vol. 5, No. 2, (2019), hlm. 232.

lokasi penelitiannya di Kelurahan Nelayan Indah, Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan.

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Peran pemerintah sebagaimana telah dipaparkan, pemerintah Kota Medan telah menyusun dan mengundangkan Peraturan daerah yang memuat tentang penanggulangan kemiskinan, yang isinya ada program-program penanggulangan kemiskinan. Program penanggulangan kemiskinan seperti yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Medan pasal 14 No. 5 Tahun 2015 tahun 2015 yaitu:

- a. Bantuan pangan
- b. Bantuan kesehatan
- c. Bantuan pendidikan
- d. Bantuan perumahan
- e. Bantuan peningkatan keterampilan
- f. Bantuan modal usaha
- g. Bantuan perlindungan rasa aman¹³.

¹³ Pemerintah Kota Medan, Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2015

Sesuai dengan program penanggulangan diatas, pemerintah setempat di Kelurahan Nelayan Indah telah menyalurkan berbagai bantuan yang berkaitan dengan program penanggulangan diatas. Berbagai program Penanggulangan kemiskinan yang telah disalurkan oleh pemerintah setempat di Kelurahan Nelayan Indah, adalah bukti bahwa pemerintah telah melakukan perannya dengan baik, beberapa program yang masyarakat terima dari penyaluran melalui pemerintah setempat adalah sebagai berikut:

1) Bantuan Pangan

Bantuan pangan yang telah di salurkan oleh pemerintah setempat adalah:

a. BANSOS (Bantuan Sosial)

Bantuan sosial merupakan pemberian bantuan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif dalam bentuk uang/barang kepada

masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan wawancara dengan ibu Popi Andayani dari kasasi pembangunan Bantuan sosial dari pemerintah menyediakan beras 20 Kg (Kilogram), gula 2 Kg (Kilogram), dan minyak 1 liter. Ini diberikan dengan tujuan mengurangi beban masyarakat.¹⁴

b. BLT (Bantuan Langsung Tunai)

Program bantuan langsung tunai merupakan program bantuan dari pemerintah dengan pemberian uang tunai kepada masyarakat miskin. Bantuan Langsung Tunai (BLT) diberikan langsung oleh pemerintah dengan bentuk uang tunai sebesar Rp. 300.000/bulan sampai

Tentang Penanggulangan Kemiskinan Pasal 14.

¹⁴ Wawancara dengan pegawai Kelurahan bagian Kasasi Pembangunan oleh Popi Andayani, S.Sos, pada tanggal 8 Februari 2021, pukul 09.00 WIB.

saat ini sudah berjalan sejak 6 bulan yang lalu sejak masa pandemi Covid-19. BLT diberikan kepada masyarakat miskin yang belum menerima atau mendapatkan bantuan seperti PKH dan BPNT.¹⁵

c. BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai)

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan pangan dari pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Peminat Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli pangan di e-Warung KUBE PKH (elektronik Warung Gotong Royang Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan/pedagang bahan pangan yang bekerjasama dengan Bank

HIMBARA (BTN, BNI, BRI, DanBank Mandiri).

Masyarakat yang mendapat bantuan BPNT ini akan diberikan setiap bulan dengan jumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan itu diambil di warung yang telah menjalin kerjasama dengan Bank HIMBARA, setelah itu akan ditukarkan dengan bahan makanan seperti beras 15 Kg, 1 papan telur dan ayam 1 ekor.¹⁶

2) Bantuan Kesehatan

Bantuan kesehatan diberikan dalam bentuk PKH Kesehatan. Kehadiran program PKH berusaha menurunkan angka gizi buruk pada bayi dan meningkatkan kesehatan pada ibu hamil. Sesuai dengan SK Menteri kesehatan Nomor 903/MENKES/PER/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program

¹⁵ Wawancara dengan pegawai Kelurahan bagian Kasasi Pembangunan oleh Popi Andayani, S.Sos, pada tanggal 8 Februari 2021, pukul 09.00 WIB.

¹⁶ Wawancara dengan Ibu PKK Oleh Maysarah, pada tanggal 18 Februari 2021, pukul 11.00 WIB.

Jaminan Kesehatan Masyarakat.

Di Nelayan Indah hanya terdapat PUSTU (Puskesmas Pembantu), sebagai jaringan pemberi pelayanan kesehatan. PKH Bidang Kesehatan Komponen peserta PKH bidang kesehatan adalah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) harus memiliki kriteria sebagai berikut yaitu, para balita, Ibu hamil, lansia, dan anak cacat.

No	Penerima	Jumlah /bulan
1.	Balita	Rp.750.000/ 3 bulan
2.	Ibu Hamil	Rp. 750.000/ 3 bulan
3.	Lansia (< 70 Tahun)	Rp. 600.000/ 3 bulan
4.	Anak cacat	Rp. 600.000/ 3 bulan

Sumber: Kantor Kelurahan Nelayan Indah

3) Bantuan Pendidikan

Bantuan pendidikan juga dari PKH untuk pendidikan. PKH bidang pendidikan memberikan peluang yang lebih baik kepada anak-anak dalam mengakses layanan pendidikan. Bantuan pendidikan diberikan dalam bentuk PKH pendidikan yang diterima sekali dalam 3 bulan. Bantuan yang diberikan sesuai dengan tingkat pendidikan sekolah anak.

No	Tingkatan	Jumlah/bulan
1.	SD	Rp. 225.000/3 bulan
2.	SMP	Rp. 375.000/ 3 bulan
3.	SMA	Rp. 500.000/ 3 bulan

Sumber: Kantor Kelurahan

Nelayan Indah

4) Bantuan Perumahan

Di Nelayan Indah pemukiman penduduk masih ada yang termasuk dalam pemukiman kumuh karena banyak yang masih tinggal di

pinggiran rel kereta api dan bantaran sungai. Dengan melihat situasi tersebut Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman memberikan bantuan kepada masyarakat miskin yang rumahnya masih tidak layak huni dengan melakukan bedah rumah.

5) Bantuan Peningkatan Keterampilan

Peningkatan

keterampilan merupakan program pendidikan yang diselenggarakan untuk memberikan kesempatan belajar bagi masyarakat agar dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan menumbuh kembangkan mental. Di Kelurahan Nelayan Indah, peningkatan keterampilan bagi masyarakat yang diberikan oleh pemerintah adalah jahit-menjahit. Ini merupakan salah satu bentuk pelatihan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat, agar masyarakat mempunyai modal dalam

membangun hidup dengan bekerja.

6) Bantuan Modal Usaha

Pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat Nelayan Indah yang sebagai pelaku Usaha mikro kecil menengah (UKM) dengan bantuan UMKM diberikan uang tunai sebesar Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah), biaya ini untuk mengembangkan usahanya.

7) Bantuan Perlindungan Rasa Aman

Pemerintah membentuk Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas), untuk melindungi masyarakat.

Kemudian, yang menjadi hambatan pemerintah dalam Peran Pemerintah Dalam Mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Medan Pasal 14 Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan yaitu:

- a. Tidak Tepatnya Pendataan dan Sasaran Program

Pemerintah setempat Kelurahan Nelayan Indah masih merujuk pada pendataan masyarakat miskin pada tahun-tahun sebelumnya dan belum ada pembaharuan. Seharusnya pemerintah memberikannya secara adil pada masyarakat. Pada hakikatnya adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada setiap orang hak-hak yang melekat padanya.¹⁷ Dalam konsep ini manusia dibekali ilmu pengetahuan untuk mengemban amanat yang dibebankan Allah untuk mengatur dan memanfaatkan semua potensi yang ada di dunia, dan inilah yang menjadi pembeda dengan makhluk makhluk ciptaan Allah yang lain.¹⁸

¹⁷ Ihsan Helmi Lubis, "PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR. 37/P/HUM/2017 (Ditinjau Dari Asas Keadilan)", *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 7, No. 1, (2021), hlm. 5.

¹⁸Mhd.Idris dan Desri Ari Enghariono,"*Karakteristik Manusia dalam*

b. Masyarakat Kurang Aktif

Di Kelurahan Nelayan Indah masyarakat cenderung pasif jika ada program dari pemerintah terkait peningkatan keterampilan untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk keluar dari zona kemiskinan dapat dilihat dari sikap masyarakat yang masih tidak mau tahu dan hanya mau menerima bantuan dan tidak berlaku produktif.

c. Bantuan dipergunakan Secara Konsumtif

Penerima bantuan di Kelurahan Nelayan Indah memiliki gaya hidup konsumtif. Dalam aktivitas konsumsi, masyarakat cenderung membeli barang atau jasa yang diinginkan, bukan sesuai yang dibutuhkan.

Persepektif Al-Qur'an", *Al-Fawatih: Jurnal Kajian Al-Qu'an dan Hadis*, Vol. 1, No. 1, (2020), hlm. 9.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa, yaitu:

1. Program penanggulangan kemiskinan seperti yang terdapat dalam Perda Kota Medan di implementasikan dengan baik di Nelayan Indah oleh pemerintah setempat. Program bantuan yang disalurkan ke masyarakat adalah sebagai berikut:
 - a. Bantuan pangan
Bantuan yang diberikan yaitu, Bantuan Sosial (Bansos), Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
 - b. Bantuan kesehatan
Bantuan kesehatan yang dapat dirasakan masyarakat adalah Program Keluarga Harapan (PKH) di bidang kesehatan.
 - c. Bantuan pendidikan
Bantuan pendidikan yang juga dari (PKH) di bidang pendidikan.
 - d. Bantuan perumahan
Program bantuan yang diberikan adalah program bedah rumah dari Dinas Perkim.
 - e. Bantuan peningkatan keterampilan
Pemerintah memberikan pelatihan menjahit dengan memberikan 3 buah mesin jahit kepada masyarakat yang terbaik dan aktif.
 - f. Bantuan modal usaha
Bantuan usaha yang diberikan adalah UMKM.
 - g. Bantuan perlindungan rasa aman
Dengan adanya Kamtibmas masyarakat merasa aman.
2. Hambatan yang dialami pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan di Nelayan Indah adalah:
 - a. Tidak tepatnya pendataan dan sasaran program
 - b. Masyarakat kurang aktif
 - c. Bantuan dipergunakan secara konsumtif

Referensi

a. Sumber Buku

Rajak, Adam. 2015. *Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Komunitas Adat Terpencil*. Universitas Negeri Gorontalo.

Badan Pusat Statistik Kota Medan, <https://medankota.bps.go.id/> diakses pada pukul 17.00, tanggal 12 agustus 2020.

Pemerintah Kota Medan, Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan.

b. Sumber Jurnal

Enghariono, Mhd.Idris dan Desri Ari. *Karakteristik Mnausia dalam Persepektif Al-Qur'an*. Al-Fawatih: Jurnal Kajian Al-Qu'an dan Hadis. Vol. 1. No. 1. 2020.

Ahmad Iffan dan Mustafid Mustafid, "Kajian Sosio Legal Dalam Pemahaman Syariat Islam Dan Hukum Sosial Masyarakat Terhadap Penguatan Perkawinan" 7 .2021.

Gunawan, Hendra. *Eksistensi Hukum Islam Di Indonesia Dalam Pembangunan Nasional*. Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi. Vol. 4, No. 1. 2018.

Harahap, Zul Anwar Ajim. *Dampak Pelaksanaan Peraturan Daerah Terhadap Pemakaian Busana Muslim di Kecamatan Pdangsidimpuan Tenggara*. Jurnal El-Qanuny: Jurnal Ilmu-

Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial. Vol. 4. No. 1. 2018.

Kurniawan, Puji. *Masyarakat dan Negara Menurut Al-Farabi*. Jurnal El-Qanuny: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial. Vol. 4, No. 1. 2018.

Lubis, Ihsan Helmi. *PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR. 37/P/HUM/2017 (Ditinjau Dari Asas Keadilan)*. Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi. Vol. 7. No. 1. 2021.

Simanjuntak, Dahliati. *Rizqy Dalam Al-Qur'an*. Jurnal El-Qanuny: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial. Vol. 5. No. 1. 2019.

Siregar, Fatahuddin Aziz. *Ciri Hukum Adat dan Karakteristiknya*. Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan. Vol. 4, No. 2. 2018.

Siregar, Sawaluddin. *Hakikat kuliah kerja lapangan dan perubahan Masyarakat*. Jurnal Al-Maqasid : Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan Vol. 5, no. 2. 2019.